

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN)
(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh :

**Destiana Putri Mahendra
2212011559**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)

Oleh

Destiana Putri Mahendra

Saat ini berbagai bentuk kejahatan semakin merebak dan menimbulkan keresahan masyarakat, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan (pembegalan) tergolong paling berbahaya karena selain menimbulkan kerugian materiil juga dapat mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian korban. Data BPS Kabupaten Lampung Selatan mencatat adanya peningkatan kasus pembegalan pada periode 2023 mencapai 58 kasus. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga memerlukan penanggulangan serius. Dalam hal ini, kepolisian, khususnya Polres Lampung Selatan, memiliki peran penting melalui langkah pre-emptif, preventif, serta penegakan hukum represif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pembegalan serta mengidentifikasi faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan). Data dalam penelitian ini di dapat dan diolah menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan melalui wawancara dengan Unit Jatanras Polres Lampung Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah Lampung Selatan dilaksanakan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberdayakan peran Bhabinkamtibmas, serta mengadakan program *Jum'at Curhat* bersama masyarakat desa setempat sebagai sarana komunikasi dan pembinaan kesadaran hukum. Upaya preventif diwujudkan melalui pelaksanaan patroli rutin sebanyak dua kali dalam seminggu dan patroli insidentil di wilayah

Destiana Putri Mahendra

yang rawan terjadi kejahatan pembegalan guna menciptakan rasa aman dan menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang mencakup proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penanggulangan, antara lain keterbatasan jumlah personel khusus Jatanras, keterbatasan anggaran operasional, serta masih adanya rasa takut dari masyarakat untuk melapor maupun memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Selain itu, faktor budaya berupa lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat juga menjadi kendala yang berimplikasi pada semakin mudahnya terjadinya kejahatan jalanan seperti pembegalan.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di Lampung Selatan. Kepolisian perlu didukung dengan peningkatan anggaran serta penambahan jumlah personel, khususnya di bidang investigasi jalanan, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, penguatan sarana dan fasilitas juga perlu dilakukan, misalnya dengan penambahan armada kendaraan patroli, pemasangan CCTV di lokasi-lokasi yang rawan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan kriminalitas. Di sisi lain, upaya penanggulangan juga harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui himbauan dan penyuluhan yang lebih intensif agar masyarakat lebih berhati-hati saat bepergian pada malam hari serta menghindari daerah rawan terjadinya pembegalan.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Pencurian dengan Kekerasan, Pembegalan

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE POLICE IN COMBATING VIOLENT THEFT
(MUGGING)**
(Study in the South Lampung Police Department)

By

Destiana Putri Mahendra

Currently, various forms of crime are increasingly prevalent and causing public unrest, one of which is theft with violence (mugging), which is considered the most dangerous because it not only causes material losses but can also result in injury, disability, and even death. Data from the Statistics Indonesia (BPS) of South Lampung Regency recorded an increase in mugging cases in 2023, reaching 58 cases. This situation poses a real threat to public security and order and requires serious response. In this regard, the police, particularly the South Lampung Police, play a crucial role through preemptive, preventive, and repressive law enforcement measures. This study aims to analyze the police's role in combating mugging and identify factors that hinder the police's efforts in combating the crime of theft with violence (mugging).

The research method used is a normative and empirical juridical approach to analyze the role of the police in combating violent theft (mugging). Data in this study were obtained and processed using a literature review of relevant laws and regulations and through interviews with the South Lampung Police's Jatanras Unit.

The research results show that the police's role in combating violent theft (mugging) in South Lampung is implemented through preemptive, preventive, and repressive efforts. Preemptive efforts include providing legal education to the community, empowering the role of Bhabinkamtibmas (community police officers), and holding Friday Chat programs with local villagers as a means of communication and fostering legal awareness. Preventive efforts are realized through routine patrols twice a week and incidental patrols in the area prone to muggings to create a sense of security and restrict the perpetrators' freedom of

movement. Meanwhile, repressive measures are implemented through law enforcement, encompassing the investigation process, and the transfer of case files to the prosecutor's office for further processing. However, in its implementation, several obstacles have impacted the effectiveness of the response, including the limited number of Jatanras (Special Police) personnel, limited operational budgets, and the continued fear of reporting or testifying to the police. Furthermore, cultural factors, such as weak social control within the community, also pose a barrier, contributing to the increased ease of street crimes such as muggings.

The author's recommendation is to increase the effectiveness of efforts to combat violent theft (mugging) in South Lampung. The police need to be supported by an increased budget and an increase in the number of personnel, particularly in street investigations, along with quality improvement through ongoing training. Furthermore, strengthening infrastructure and facilities is also necessary, for example, by increasing the number of patrol vehicles, installing CCTV in vulnerable locations, and utilizing information technology for crime mapping. Furthermore, mitigation efforts must also be balanced with increased public awareness through more intensive appeals and education to encourage people to be more cautious when traveling at night and to avoid areas prone to mugging.

Keywords: *Role, Police, Violent Theft, Mugging*

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN)
(Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)**

**Oleh
Destiana Putri Mahendra**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan
Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan
(Pembegalan) (Studi Pada Wilayah Polres
Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Destiana Putri Mahendra**

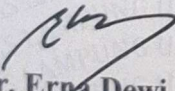
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011559**

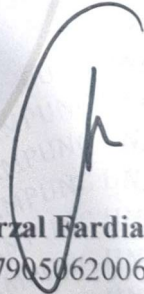
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 19641218198803002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)"** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai dengan ketentuan, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Destiana Putri Mahendra
NPM. 2212011559

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Destiana Putri Mahendra, penulis dilahirkan di Sidorejo pada tanggal 06 Desember 2004. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Suratman, dan Ibu Hertati. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 01 Rantau Minyak yang diselesaikan pada Tahun 2016, SMPN 01 Sidomulyo yang diselesaikan pada Tahun 2019, dan SMAN 01 Sidomulyo yang diselesaikan pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis mengikuti organisasi internal fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum. Pada awal mengikuti organisasi tersebut penulis mengikuti *Internal MootCourt Competition* dan menjadi juara 2 berkas terbaik, selanjutnya pada Tahun 2024 penulis menjadi pengurus bidang Mootcourt. Pada Tahun 2025 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Pada akhir perkuliahan penulis

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

“Tidak mungkin Allah membawa mu sejauh ini hanya untuk gagal”

(Destiana Putri Mahendra)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Suratman dan Ibunda Hertati, yang dengan kasih sayang tanpa batas
selalu membesarkan, mendidik, membimbing, serta mengiringi setiap langkah
penulis dengan doa. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan dukungan yang
luar biasa, yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan
bertahan hingga titik ini.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu dihadirkan
dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

Semoga Allah subhananna wata'ala. Selalu memberikan Karunia dan nikmat yang
tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.
Aamiin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lam, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I. P. M. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Maya Safira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan. Masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Staf Bagian Hukum Pidana Mas Izal, Mba Dewi, Mba Yanti dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Ipda Fajar Kuswantoro selaku Kanit Jatanras Polres Lampung Selatan, dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
13. Teristimewa kedua orang tuaku, Bapak Suratman dan Ibu Hertatai yang selalu memanjatkan doanya, memberikan kasih sayang, dukungan materill, memberikan kenyamanan sehingga penulis selalu merasa terpenuhi atas segalanya. Terimakasih pula karena selalu mendengarkan penulis bekeluh kesah dan hal apa pun dan juga menemani penulis dalam proses mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT membalas dengan kebaikan dan panjang umur untuk kalian berdua.

14. Teruntuk teman-temanku tersayang Ubur-Ubur Salsabila Azzahra, Eriyani Erman, Aishalza Nahdia Al-Kasturi, penulis haturkan banyak-banyak terimakasih karena menjadi teman yang baik, selalu membantu tanpa pamrih, terimakasih selalu membantu penulis dalam menyelesaikan atau memecahkan kesulitannya dalam dunia perkuliahan maupun diluar perkuliahan, semoga ALLAh SWT membalas kebaikan mu, dan semoga kamu menjadi orang yang sukses di masa depan.
15. Teruntuk teman kandungku Dian Islamiati Fatwa Putri Aji, penulis banyak haturkan terimakasih karna telah menjadi teman yang baik, selalu membantu tanpa pamrih, terimakasih selalu mau diajak kemanapun oleh penulis untuk melepaskan penat atau masalah lainnya, terimakasih sudah menjadi tempat penulis curhat, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mu dan semoga kamu menjadi orang yang sukses di masa depan.
16. Teruntuk teman SMA ku Ananda Zahira Zahra, penulis haturkan banyak terimakasih sudah membantu penulis dari awal perkuliahan, sudah menjadi tempat keluh kesah penulis pada masa PKKMB, terimakasih karena sudah menjadi teman yang baik, dan semoga kamu menjadi orang yang sukses di masa depan.
17. Teruntuk Keluarga Sol Justicia yaitu Kak Sifa, Kak Dapa, Kak Arif, Kak Nabila, Kak Tere, Kak Wulan, Kak Alsa, Kak Ocha, Kak Hannan dan rekan-rekan lainnya selama IMCC, penulis haturkan banyak terimakasih karena telah menjadi teman seperjuangan selama pemberkasan yang selalu memberikan bimbingan dan arahan di kala penulis merasa kesulitan, semoga kita dapat menggapai impian masing-masing.
18. Teruntuk teman-teman kosan ku Radhiah, Nasywa, dan Zahra terimakasih atas kebersamaan kita selama ini selalu berbagi tawa dan kesulitan bersama, terimakasih karna selalu menemani penulis, dan memberikan semangat dan selalu siap membantu penulis dalam keadaan apa pun. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita masing-masing.
19. Teruntuk teman-teman 30 hari ku, Septi, Nata, Yumna, Lusmel, Billy dan Luthfi, terimakasih selama melaksanakan KKN sudah menjadi teman yang

baik, dan selalu memberikan kebaikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

20. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dari ketika langlah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walaupun sering kali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karena telah menjadi teman yang paling setia untuk diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terimakasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil tidak sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi sedikit harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, terkhususnya bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis

Destiana Putri Mahendra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	21
B. Tinjauan Umum Kepolisian	22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	30
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	32
E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (pembegalan) pada wilayah Polres Lampung Selatan.	42
B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) pada Wilayah Polres Lampung Selatan.	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.²

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada saat ini masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986. hlm.346

² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumnus, 1994, hlm.14.

negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka pelaku disebut sebagai penjahat.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam bentuk hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam masyarakat secara konkrit.³

Peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur mengenai tindak pidana. Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.

Pada saat ini berbagai macam bentuk kejahatan sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan dikarenakan sering terjadi. Kekawatiran atas pencurian tersebut menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindar dari pencurian, yang mana dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan dapat memasang pengaman terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Meskipun sudah dilakukan pencegahan tersebut, akan tetapi tidak kunjung

³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung. 2013, hlm.69

berhasil untuk mencegah terjadinya pencurian tersebut, dikarenakan pencuri telah mempelajari teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.⁴ Dari keempat jenis pencurian tersebut bentuk pencurian yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Pasal 365 ayat (1) bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian.⁵ Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum
2. Unsur Objektif : barang siapa, mengambil, sesuatu benda, atau yang sebagian, atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu

⁴ Toto, Ansori dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1 (2021).

⁵ Christian F. Lintjewas, *Delik Pencurian yang Dikualifikasikan (Diperberat) Dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jurnal Crime, XI Nomor 2 (2022), 138.

kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Meski begitu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan, tidak semua tindak kejahatan dimasukkan dalam kategori begal. Istilah Begal itu hanya istilah sosiologi yang dibuat oleh masyarakat, bukan bahasa hukum.⁶ Karena begal itu tak dikenal dalam nomenklatur dalam kitab Undang-Undang Kepolisian. Menurutnya, dalam kategori tindak pencurian, kepolisian hanya mengenal pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Misalnya begal, itu melibatkan penodongan, perampasan menggunakan senjata dan menyakiti korban berkaitan dengan Pasal 365 KUHP.

Tetapi lain halnya jika mencuri motor tanpa melibatkan korban, atau mencuri di rumah kosong, itu hanya kasus pencurian biasa dengan melibatkan pemberatan, dan pasal yang berkaitan dengan curat yaitu Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP. Jadi tidak semua dikategorikan begal. Meski tidak ada istilah begal dalam kepolisian, hal yang berdekatan dengan istilah begal yaitu biasanya tindak kejahatan dengan kekerasan.

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan (begal) adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan

⁶ Apa Itu Begal?, <https://www.viva.co.id/berita/metro/595478-apa-itu-begal>, 28 Februari 2015, diakses tanggal 18 April 2025.

pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan (Pembegalan) dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (Pembegalan) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu di identikkan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktivitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Berbagai kasus merebak seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (Pembegalan) pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada sebagian masyarakat di beberapa daerah sudah terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tabel I.I Jumlah Kejahatan Terhadap Hak Milik atau Barang dengan Kekerasan

Kabupaten/Kota	Jenis Kejahatan		
	Terhadap Kemerdekaan Orang	Terhadap Hak Milik/Barang dengan Kekerasan	Terhadap Hak Milik/Barang
Lampung Barat	-	2	71
Tanggamus	-	53	220
Lampung Selatan	2	58	359
Lampung Timur	-	49	467
Lampung Tengah	-	63	462
Lampung Utara	2	47	362
Way Kanan	-	17	242
Tulang Bawang	-	26	239
Pesawaran	2	23	150
Pringsewu	-	7	190
Mesuji	-	13	162
Tulang Bawang Barat	-	26	193
Pesisir Barat	-	1	41
Bandar Lampung	2	90	1.623
Metro	-	4	192
Provinsi Lampung	9	544	5.243

Sumber: Polda Lampung, Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres atau Polresta se-Provinsi Lampung pada Tahun 2023, kejahatan terhadap hak milik atau barang dengan kekerasan atau bisa di sebut dengan pencurian dengan kekerasan tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 90 kejadian disusul oleh Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 63 kejadian dan disusul oleh Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 58 kejadian. Apabila kita lihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan termasuk ke dalam tiga urutan tertinggi terjadinya kejahatan terhadap hak milik atau barang dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan.⁷

Kasus pencurian dengan kekerasan di daerah Lampung selatan, salah satunya dapat kita lihat di daerah Jati Agung, yang penyebabnya didasari dengan masalah daerah yang sepi dan kecamatan yang ekonominya sedang berkembang karena berada di kawasan perbatasan. Kita mengetahui bahwa Polsek Jati Agung

⁷ Badan Pusat Statistik Lampung, *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2023*, BPS Provinsi Lampung, Lampung, 2024, 49.

terkadang kecolongan dikarenakan kejahatan tersebut sering kali terjadi berulang di tempat serupa dan tertentu. Setidaknya ada beberapa titik di kawasan daerah kebun karet Rejomulyo dan Karang Anyar saat ini terbilang masuk dalam kawasan rawan aksi begal sepeda motor. Para pelaku yang menjalankan aksinya terkadang lebih dari satu orang, tentu sangat menghantui serta menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam menjalankan aksinya pelaku tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh FNA 18 tahun, berdasarkan berita kupas tuntas saat itu korban sedang mengantar cetakan foto kepada seseorang di Alfamart Tugu Pasar Karang Anyar, tiba-tiba korban di hampiri oleh dua orang laki-laki yang sudah ia kenal. Lalu korban mengobrol di lokasi dengan anggota sekitar enam orang termasuk korban. Saat korban pamit pulang ke kota Metro, dua orang pelaku ikut menumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernopol B 4869 KKS milik korban.

Saat melintas di area kebun karet PTP VII di Trikora Desa Rejomulyo, salah seorang pelaku meminta diantar ke dalam kebun karet untuk menemui rekannya. Kemudian dua pelaku turun dan langsung memukuli korban hingga melukai pelipis kanan lalu membawa lari sepeda motor korban aksi kriminal tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Aksi kriminal tersebut membuat korban mengalami kerugian materi sekitar Rp 7,5 juta, dan ia melaporkan kejadian kriminalitas tersebut ke Polsek Jati Agung.⁸

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Singkatnya polisi mengetahui keberadaan kedua pelaku dan melakukan penggerebekan terhadap pelaku Farid di daerah Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Dari pengakuan Farid, polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya, yakni Rinto Rosyadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Para tersangka tersebut di jerat pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun.

⁸ <https://www.kupastuntas.co/2024/07/13/2-begal-asal-lampung-selatan-ditangkap-polisi-dipulau-jawa>, Sabtu 13 Juli 2024

Tidak hanya kasus itu saja tetapi di daerah Lampung Selatan terdapat kasus lainnya, salah satunya yaitu kasus yang menimpa warga kecamatan Natar inisial SN yang menjadi korban pembegalan saat melintas di jalan Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00. pada saat itu korban tengah mengendarai sepeda motor Honda vario dan tiba-tiba saja diberhentikan oleh orang tak dikenal saat melintasi lokasi kejadian.

Saat melintas tersebut korban di berhentikan oleh 4 orang pemuda. Sadisnya keempat pelaku tersebut sempat menganiaya menggunakan senjata tajam dan memukuli korban sehingga korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuh. Akibat dari aksi kriminal tersebut, menyebabkan korban kehilangan sepeda motor honda vario dan barang-barang berharga lainnya seperti uang tunai Rp. 4.250.000, uang tunai di dompet Rp.170.000, dan KTP. Berita berdikari menjelaskan kejadian tersebut telah ditangani kepolisian dan sedang dalam penyelidikan untuk membongkar siapa-siapa saja pelakunya.⁹

Tabel 1.2. Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Jenis Kasus Gangguan Keamanan	Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Jenis Kasus				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pencurian Berat	93	111	127	202	271
Pencurian Dengan Kekerasan	31	25	27	24	58
Pencurian Kendaraan Bermotor	45	39	70	13	21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

Gambar di atas menunjukkan terkait statistik jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut jenis kasus dari tahun 2019-2023. Salah satu kasusnya adalah kasus pencurian dengan kekerasan (pembegalan), yang mana

⁹ <https://berdikari.co/2024/10/12/polisi-buru-pelaku-begal-di-jati-agung-lampung-selatan>, sabtu, 12 Oktober 2024

dalam data tersebut kasus tindak pidana pencurian pada Tahun 2023 angka pencurian dengan kekerasan melonjak secara drastis. Dengan adanya pelonjakan kasus yang sangat signifikan dibutuhkan upaya penanggulangan agar tindak pidana tersebut tidak semakin melonjak secara terus menerus.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kepolisian memegang peranan penting tidak hanya dalam menangani pelaku setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga dalam melakukan pencegahan agar kejahatan tidak berulang. Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penegak hukum pada dasarnya menciptakan kepastian hukum agar tindakan kriminal maupun tindakan sewenang-wenang di masyarakat dapat dicegah. Peran kepolisian menjadi semakin signifikan seiring meningkatnya jenis, jumlah, dan kompleksitas tindak pidana, baik dari sisi pelaku, modus maupun keadaan yang melatarinya.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apa pun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Kenyataannya kepolisian sering menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus pembegalan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Pada Wilayah Polres Lampung Selatan.**

¹⁰ M. Arif, *Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum Al Adl, 13 Nomor 1, (Januari0, 2021, 96.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu :

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada wilayah Polres Lampung Selatan?
- b. Apasajakah faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada wilayah Polres Lampung Selatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini berfokus pada objek kajian bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan). Ruang lingkup lokasi penelitian ini yaitu di Polres Lampung Selatan Provinsi Lampung Pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada wilayah Polres Lampung Selatan.
- b. Untuk Mengetahui Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada wilayah Polres Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bertujuan pada yang tertuju di atas, maka di harapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pemahaman khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Lampung Selatan dan untuk memperluas pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna sebagai:

- 1.) Sarana pembelajaran penulis dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan)
- 2.) Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian dalam rangka pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas dari penelitian itu sendiri:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari suatu hasil pemikiran atau kerangka acuan yang mana pada dasarnya bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap suatu peristiwa sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Terkait dengan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan yaitu Teori peran kepolisian dan teori faktor penghambat penegakan hukum.

1.) Teori Peran

Peranan dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹¹

Menurut Soerjono Sukanto, peran atau peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia sedang menjalankan suatu peran.¹² Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain yang relatif bebas (*Independent*) tergantung dari orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang pasti akan mempunyai peranan masing-masing untuk setiap situasi.

Peranan merupakan dinamisasi dari status maupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

¹¹ Balai Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹² Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 hlm 242.

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Polisi adalah ujung tombak atau bisa juga disebut sebagai pintu masuk dalam *integrated criminal justice system*, peran kepolisian ini dipandang sangat penting, karena polisi memiliki fungsi yang salah satunya untuk menjaga ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat. Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dalam segala kondisi sosial.

¹³ *Ibid.* hlm.242.

¹⁴ *Ibid.* hlm.243

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Polisi ini harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan keluhan, dan lainnya. Dengan diberikan wewenang tersebut maka polisi haruslah menegakkan aturan dan melindungi masyarakat. Yang mana dengan adanya wewenang tersebut, polisi memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.) Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan apabila diartikan secara harfiah, kebijakan berasal dari bahasa belanda "*Politiek*" dan bahasa inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Kebijakan yang dimaksud antara lain politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan.

Mengenai hal tersebut sangat berhubungan erat dengan adanya pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tujuan dari pembangunan nasional yang hendak dicapai telah dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945."

Tujuan pembangunan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap upaya pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "Politik Kriminal" yang mana

dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional dari usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁵

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing views of society on crime and punishment*)

Dalam penanggulangan kejahatan artinya kita melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif mana yang akan paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat upaya “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan untuk upaya “Non Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, yang mana sasaran utama dari upaya ini untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif tersebut yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Di katakan sebagai perbedaan secara kasar, dikarenakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶ Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

¹⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019, hlm 31.

¹⁶ Arina Manasikana dan Susilo Handoyo dkk, *Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser*, Jurnal Lex Suprema, 1 Nomor II (September), 2019, 8.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan kejahatan pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha dalam penanggulangan pre-emptif dapat berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat diterapkan dalam diri seseorang.

Jika penanaman nilai-nilai atau norma-norma telah dilakukan dengan baik dan benar, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan maka tidak akan terjadi dikarenakan tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Jadi, usaha pre-emptif membuat faktor niat seseorang menjadi hilang meskipun adanya sebuah kesempatan.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁷

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

¹⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta, 1985 hlm. 46

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” yang artinya tidak harus selalu menggunakan sarana penal akan tetapi juga menggunakan sarana non penal untuk mendapatkan hasil yang rasional yaitu dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna (cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan).¹⁸ Sehingga di dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (*integralisasi*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

3.) Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Realita dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali adanya penerapan hukum yang tidak efektif. Untuk mengetahui tidak efektifnya hukum, ada baiknya juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari suatu penerapan hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam praktiknya menghadapi hambatan-hambatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini yang akan tidak memberikan hasil optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Semua hambatan-hambatan tersebut berasal dari model-model pendekatan yang dipergunakan yang mana harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan polmas pada khususnya, dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun Menerapkan hukum;

¹⁸ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019, hlm 33.

3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁹

2). Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan akan diteliti.

Pengertian dan Istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran, ialah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁰
2. Kepolisian, ialah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²¹
3. Penanggulangan, mengandung arti proses dan cara perbuatan penanggulangan, yang berarti penanggulangan ialah suatu tindakan atau proses untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.²²
4. Kejahatan, adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman.²³

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983 hlm 8.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 242.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm, 763.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 995.

²³ Suyatman, A. R., Gosal, R., & Pangemanan, F. N. (2021), *Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado*, Jurnal Eksekutif, 1 Nomor 2, Januari, 2021, hlm 5.

5. Pencurian, ialah proses atau cara mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa Pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁴
6. Kekerasan, ialah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan bisa menggunakan paksaan.²⁵
7. Pembegalan, ialah kejahatan yang dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian barang berharga dan kendaraan bermotor yang dapat merugikan mental serta nyawa si korban.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

II. TINJAUAN PUSTAKA

²⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 550.

²⁶ Johan Widodo, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Pasuruan*, Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘Dekrit’, 12 Nomor 1, November 2022, hlm 85.

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini seperti tinjauan umum terkait kepolisian dan tinjauan umum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langka yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data serta metode peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Lampung Selatan) dan apa saja kah faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan dengan penelitian dan pembahasan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.²⁷

Secara sosiologis peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.²⁸

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek:

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.2002. hlm348.

²⁸ Soerjono Soekantor, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006. hlm 243

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu penting yang struktur sosial masyarakat.²⁹

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁰

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.³¹ W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang

²⁹ *Ibid*, 2002. hlm. 243.

³⁰ *Ibid*, 2002. hlm. 244.

³¹ Soebroto Brotodiredjo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989, hlm. 2.

yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.³²

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Menurut pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo, Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Polisi juga perpaduan antara kekerasan dan juga kelembutan.³³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1.) Tugas Kepolisian

Tugas yang di jalankan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang cukup berat yang mana terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta polisi di tuntut untuk mampu dalam mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Pada saat mengambil keputusan tersebut, polisi di tuntut untuk mengambi suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali seorang tersangka.

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm,763.

³³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.101.

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian pada Pasal 13, sebagai berikut:³⁴

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud dalam Pasal 13, maka kepolisian bertugas sebagai berikut:³⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- j. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- k. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bidang penegakan hukum publik yang khususnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan

³⁴ M. Arif, *Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum Al Adl, 13 Nomor 1, Januari, 2021, hlm 96.

³⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:³⁶

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

2.) Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam hal kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan agar terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya

³⁶ M. Yusuf DM, *Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia*, Milthree Law Journal, 1 Nomor 2 (Juli), 2024, 160-164.

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu: “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum , perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁷

- a. Selaku alat negara penegak hukum, kepolisian berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Melaksanakan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum.
 2. Menjaga tegaknya hukum, agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 3. Memberikan pengayoman kepada masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui cara:
 1. Melindungi masyarakat, baik secara pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan, dan pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian.
 3. Mengayomi masyarakat agar dapat mengamankan diri dan harta bendanya seperti melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara:
 1. Memberikan penyuluhan mengenai tentang pentingnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat agar lancarnya pembangunan nasional.
 2. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban.

³⁷ M. Arif, *Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum Al Adl, 13 Nomor 1, (Januari, 2021, 96-98.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 fungsi utama yaitu:³⁸

1. Fungsi Preventif, yaitu fungsi untuk pencegahan yang berarti aparat kepolisian itu berkewajiban untuk melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, demi ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan cara mencegah agar tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti aparat kepolisian berkewajiban untuk menyidik perkara-perkara suatu tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya serta menyerahkannya kepada pihak penyidikan untuk penghukuman.

Dari seluruh tugas kepolisian tersebut, salah tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas sebagai penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, polisi masuk ke dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu sub-sistemnya.

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi dapat diibaratkan sebagai “Pintu Gerbang” bagi para pencari keadilan. Pada posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Apabila sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti harus memiliki dugaan yang kuat untuk menganalisa bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.

Rusli Muhammad menyebutkan tugas kepolisian merupakan tugas yang “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa, dan hakim sekaligus. Di dalam menangani sebuah kasus polisi harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan tersangkanya. Tidak hanya hal tersebut saja, tetapi polisi juga harus mampu menentukan peraturan atau undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban

³⁸ M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.: Pradnya Paramita. Jakarta. 2009, hlm. 43

pidananya dari tersangka tersebut.³⁹ Dalam sistem peradilan pidana, polisi berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik suatu tindak pidana.

3.) Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat kelengkapan negara yang menjalankan peran dan fungsinya dalam, rangka penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta untuk perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, polisi harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran kepolisian diatur juga di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai alat negara polisi dalam penegakan hukum di bidang peradilan polisi berperan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan peraturan negara lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Yang dimaksud dengan penyelidik di sini menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yaitu “Pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik tersebut, polisi berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, UI Press, Yogyakarta: 2011, hlm.14

Kemudian dalam KUHAP diatur atas perintah penyidik, sebagai penyidik, polisi dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Secara konkret, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan, tempat tindak pidana dilakukan, waktu tindak pidana dilakukan, cara tindak pidana dilakukan, dengan alat apa tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Adapun wewenang polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur oleh KUHAP adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanpa pengenalan diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Tujuan utama dari peran kepolisian sebagai penegak hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang mana dalam hal ini polisi harus mampu berperan sebagai pelindung dan pengayoman masyarakat.

⁴⁰ Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz dkk, *Tanggungjawab Kepolisian dalam Penanganan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar*, Journal Of Lex Generalis, 2 Nomor 1 (Januari), 2021, 235.

Sehubungan dengan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan masyarakat, pada konsep modern seperti yang dikemukakan oleh Marc Ancel, ada dua aspek perlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Namun menurut Barda Nawawi Arief, ada empat aspek perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum pidana yaitu:⁴¹

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang akan merugikan dan membahayakan masyarakat (untuk penanggulangan kejahatan).
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahaya dari seseorang. Oleh karena itu tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar patuh terhadap hukum dan menjadi warga negara yang baik.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan untuk berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana, dan dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Keempat aspek sasaran perlindungan masyarakat di atas harus mendapat perhatian dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa polisi sangat berperan dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dianggap sebagai penyakit yang terjadi di masyarakat dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” dan diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm 12 -13

“pencurian”. Kata pencurian berarti sebuah proses, perbuatan cara mencuri yang dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain serta banyak orang, terutama masyarakat di sekitar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.⁴²

Dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Rumusan Pasal tersebut dapat kita lihat, bahwa kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal yang di mana sangat dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

2. Pengertian Kekerasan

Tindakan kekerasan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Pada saat ini terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pengertian dari tindak kekerasan itu sendiri masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Pengertian tindak pidana kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana di kutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yaitu “Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2206, hlm. 256

yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang ke semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau pelanggaran hukum yang ringan.”⁴³

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁴

Batasan tindak kekerasan tidaklah yang melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat walaupun tindakan tersebut belum dimasukkan atau di atur dalam undang-undang.

D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau pembegalan. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dalam Pasal 365 disebutkan arti kata dari memberatkan dikarenakan di dalam pencurian tersebut, pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm. 21

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.hlm.550

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang karena ditambah dengan unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi berat.⁴⁵

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam ilmu hukum pidana terkait dengan pencurian telah diatur dalam beberapa pasal di antaranya pada Pasal 362 KUHP. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang.
2. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Maksud memiliki barang itu.
4. Dengan melawan hukum

Ad.1. Mengambil Suatu Barang

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Masuk ke dalam istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁴⁶

Ad.2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

⁴⁵ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosri, *Delik-delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2010, h.67-68

⁴⁶ Sagala, R., & Wulan, S. E. R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Lex Suprema, III Nomor(September) 2021, 713–730.

Ad.3. Maksud Memiliki Barang Tersebut

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua yaitu unsur memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Dikarenakan maksud dari mengambil barang milik orang lain itu harus di tunjukan untuk memilikinya, dari gabungan kedua unsur tersebut yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralih kan hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku dengan alasan.⁴⁷

Ad.4. Dengan Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian dimaksudkan untuk memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam pasal 365 dianggap sama dengan unsur pencurian biasa yang terdapat dalam pasal 362 hanya saja ada penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 365 ayat 1 KUHP, pencurian yaitu:⁴⁸

1. Mendahului atau menemani atau diikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang
4. Dijalankan dengan arti:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan.
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain.
 - e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

⁴⁷ Eddy Supratman. *Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)*, Jurnal Rectum, 3 Nomor 2 (Juli), 2021, 292.

⁴⁸ Naziha F.L. dan madiasa Ablisar dkk. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3 Nomor 3 (Maret), 2023, 276-278.

E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Realita dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali adanya penerapan hukum yang tidak efektif. Untuk mengetahui tidak efektifnya hukum, ada baiknya juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari suatu penerapan hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam praktiknya menghadapi hambatan-hambatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini yang akan tidak memberikan hasil optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Semua hambatan-hambatan tersebut berasal dari model-model pendekatan yang dipergunakan yang mana harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan polmas pada khususnya, dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun Menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁹

1. Faktor Hukum

Dalam praktiknya hukum di lapangan ada saatnya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang mana tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983 hlm 8.

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

Tidak semua permasalahan sosial dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan..⁵⁰

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran dengan semestinya.

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Bunga Ampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995, hlm. 87

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan terkait kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, tidak disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang mana didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku dari aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada objek yang di teliti, berupa wawancara kepada aparat penegak hukum.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lainnya sesuai dengan literatur.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informasi untuk memberikan penjelasan terkait. Terdapat 2 (dua) narasumber di antaranya :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Kanit Jatanras Polres Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana | : 1 Orang + |
-

Jumlah Narasumber

: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, Buku-Buku, Perundang-undangan serta tulisan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan Studi Lapangan.
- c. Metode Interview (wawancara, penulis melakukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah di persiapkan

2. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian akan diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c) Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Polres Lampung Selatan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) dapat dikelompokkan ke dalam 3 peran yaitu, Peran ideal, normatif, dan faktual. Kepolisian pada kasus pembegalan di Jati Agung menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, baik melalui peran ideal yang menekankan kewajiban menjaga keamanan dan melakukan upaya preventif, peran normatif yang berlandaskan aturan hukum melalui penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku, maupun peran faktual yang terlihat dalam tindakan nyata di lapangan seperti patroli, respons cepat terhadap laporan masyarakat, serta pengejaran pelaku. Ketiga peran ini mencerminkan bahwa kepolisian telah berupaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh peran penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian memberikan dampak yang cukup signifikan yang terlihat jelas melalui laporan tahunan Reskrim Polres Lampung Selatan, yang menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada tahun 2024 hanya berjumlah 21 kasus yang mana ini lebih sedikit dari tahun 2023 yang berjumlah 58 kasus.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emptif preventif, dan represif. Pada tahap pre-emptif, kepolisian berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat melalui

penyuluhan, pemberdayaan bhabinkamtibnas, serta melakukan kegiatan jum'at curhat dengan masyarakat desa setempat. Selanjutnya, upaya preventif diwujudkan dengan pelaksanaan patroli rutin dan patroli insidentil yang melibatkan kerja sama antara Polres dan Polsek setempat untuk menciptakan rasa aman dan menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Sementara itu pada tahap represif, Polres Lampung Selatan melaksanakan proses penegakan hukum secara tegas, melalui penyelidikan, penyidikan serta pelimpahan berkas kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, strategi yang dijalankan mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari ancaman kejahatan jalanan.

2. Faktor penghambat Polres Lampung Selatan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di Lampung Selatan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, faktor substansi hukum pada dasarnya tidak menjadi hambatan, karena aturan dan prosedur sudah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor penegak hukum, yakni keterbatasan jumlah personel khusus jatanras yang berakibat pada terbatasnya jangkauan pengawasan dan penindakan. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, berupa keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada kurang optimalnya dukungan operasional kepolisian. Keempat, faktor masyarakat di mana masih terdapat rasa takut untuk melapor maupun memberikan kesaksian sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Kelima, faktor budaya, yaitu lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat yang berdampak pada semakin mudahnya terjadi kejahatan jalanan seperti pembegalan. dengan demikian, meskipun landasan hukum sudah kuat, berbagai faktor non-yuridis tersebut masih menjadi tantangan serius bagi Polres Lampung Selatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif Polres Lampung Selatan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mengalokasikan lebih banyak personil kepolisian, khususnya di bidang investigasi jalanan yaitu reskrim atau unit jatanra itu sendiri. Kedua, memperkuat sarana dan fasilitas dengan menambah armada/kendaraan patroli, memasang CCTV pada titik-titik rawan tindak kejahatan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pemetaan dan analisis kriminalitas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah Lampung Selatan.
2. Salah satu faktor penghambat yang cukup berpengaruh dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban. Masyarakat sering kali lalai serta kurang mengindahkan himbauan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, Polres Lampung Selatan bersama pihak terkait perlu lebih intensif melakukan sosialisasi dan himbauan, khususnya terkait pentingnya kewaspadaan saat bepergian di malam hari, serta mengingatkan masyarakat untuk menghindari daerah rawan tindak kejahatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan meminimalisasi potensi terjadinya pembegalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Samsudin M, S. E. (1985). *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum* . Yogyakarta: Liberti.
- Brotodirejo, S. (1989). *Polri sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sespimpol.
- Hendropriyono, (2004). A.M. *Strategi dan Kebijakan Kriminal di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kasnil, C. (1986). *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lampung, B. S. (2024). *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2023*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- M.Faal. (2009). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UI Press.
- Nawawi Arif. B. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep kuhp baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, S. (1994). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- .(2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman. (1995). “*Asas-Asas Kriminologi*”, USU Press, Medan.
- Sahetapy, J. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Samosri, P. L. (2010). *Delik-delik Khusus*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

-----, (2008). *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Susanti, E. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Tri Andrisman. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

Zulfa, T. S. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

Adhelia, R., Hafidz, M. R., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149-180.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1).

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.

Lintjewas, C. F. (2022). Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. *Lex Crimen*, 11(2).

Lubis, NF, Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, 3 (3), 271-285.

Sagala, R. A., & Wulan, S. E. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 3(2).

- Sikana, A. M. (2019). Peranan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2).
- Supratman, E. (2021). Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 289-298.
- Suyatman, A. R., Gosal, R., & Pangemanan, F. N. (2021). Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(2).
- Toto, A. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentu*
- Widodo, J. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Pasuruan. *DEKRIT (Jurnal Magi Ilmu Hukum)* , 11 (1), 83-99.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. SUMBER LAIN

Berita Metro, <https://www.viva.co.id/berita/metro/595478-apa-itu-begal>.

Kebudayaan, D. P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kupas Tuntas.co, <https://www.kupastuntas.co/2024/07/13/2-begal-asal-lampung-selatan-ditangkap-polisi-dipulaujawa>.

Handika, <https://berdikari.co/2024/10/12/polisi-buru-pelaku-begal-di-jati-agung-lampung-selatan>.

Poerwadarminta, W. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.